



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
PADA SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan yang mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Pada Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai

perangkat Kecamatan.

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Pasangkayu
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan dari pemerintah pusat bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasangkayu dan DAU Tambahan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan besaran bantuan pendanaan kelurahan di setiap Kelurahan, yang meliputi:

- a. besaran bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan.

## BAB III BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Bagian Kesatu Sumber bantuan Pendanaan Kelurahan

#### Pasal 3

- (1) Sumber bantuan pendanaan kelurahan berasal dari DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang bersumber dari APBN dan dana pendampingan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori daerah kabupaten yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah;
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar dana terendah yang diterima oleh Desa;
- (4) Kategori daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan; dan
  - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (5) Kabupaten Pasangkayu memiliki 4 (empat) kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

## Bagian Kedua Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

### Pasal 4

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.280.000.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan bantuan kelurahan Rp1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah); dan
- b. Dana Pendampingan APBD Rp. 2.816.552.000,- (dua milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua rupiah).

## BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Pasal 5

- (1) Alokasi DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh kelurahan;
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian Anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
RINCIAN PEMBAGIAN  
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan baik yang bersumber dari DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 7 TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 MEI 2020  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
PADA SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

---

RINCIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

<b>NO.</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>BESARAN DAU TAMBAHAN (Rp)</b>	<b>BESARAN APBD (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.	PASANGKAYU	366.000.000,-	704.138.000,-	1.070.138.000,-
2.	MARTAJAYA	366.000.000,-	704.138.000,-	1.070.138.000,-
3.	BAMBALAMOTU	366.000.000,-	704.138.000,-	1.070.138.000,-
4.	BARAS	366.000.000,-	704.138.000,-	1.070.138.000,-

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA